



**PUTUSAN**

Nomor 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang. Dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa semenjak bulan Juni tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Gondanglegi tanpa alasan yang jelas dan pasti dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 itu juga, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 3 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Berada di bawah Hadhona Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3).

## B. Saksi;

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 25 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga Semarang, 18 SEptember 1976, , agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan buruh wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih tahun 2016 lalu dan sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016 yang hingga sekarang selama 3 tahun 5 bulan lamanya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Giling Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016 yang hingga sekarang sudah 3 tahun 5 bulan lebih Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pabelan sejak bulan Junii 2016 yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 3 tahun 5 bulan lamanya tidak pernah pulang

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi ;

- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pabelan sejak bulan Junii 2016 yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 3 tahun 5 bulan lamanya tidak pernah pulang dan selama itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar majelis memutuskan hak asuh seorang anak dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan tersebut, pula senyatanya anak tersebut sudah nyaman bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak berumur 10 tahun 1 bulan (belum mumayyiz) maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak menndapatkan hadhanah dari ibunya (Penggugat), namun oleh karena Tergugat yang tidak hadir dan tidak keberatan atas hal itu, namun untuk kepentingan administrasi kependudukan, pula senyatanya anak-anak tersebut sudah bersama Penggugat, maka gugatan ini pun patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung dan Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya ";

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  4. Menetapkan hak asuh anak, berada di bawah Hadhonah Penggugat;
  5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna menengok, menjenguk dan atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut dalam dictum angka 4 ;
  6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	386.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 1209/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)